

MEMANDANG PERMOHONAN UJI MATERIIL HAK SIAR TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

*(Viewed the application of materials test in judicial review on free speech against at the
time of the Covid-19 pandemic)*

Reinardus Budi Prasetyo, Sekhar Chandra Pawana,

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
E-mail: reinardus.budi@uajy.ac.id/schandrapawana@gmail.com

Abstrak

Uji materil terhadap hak siar yang diajukan oleh RCTI ke Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan penyiaran dengan menggunakan media internet menimbulkan pertanyaan bahwa hal ini bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat setiap warga negara. Padahal kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga dipahami sudah tidak mampu mengakomodir terhadap segala bentuk kegiatan penyiaran dengan menggunakan media digital yakni dengan internet atau teknologi informasi yang disadari mengalami perkembangan yang sedemikian pesatnya. Penelitian terhadap penulisan ini menggunakan metode normatif-kualitatif yakni dengan mengkaji bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang diperlukan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis uji materil yang diajukan oleh pihak RCTI bertentangan atau tidak dengan hak kebebasan berpendapat yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga layak dilakukan upaya uji materil di Mahkamah Konstitusi. Dimana Mahkamah Konstitusi dalam membuat suatu putusan perlu mempertimbangkan berbagai hal khususnya terkait hak kebebasan berpendapat yang diakui oleh dasar hukum negara Indonesia.

Kata Kunci: uji materil; hak siar; kebebasan berpendapat; penyiaran; hukum dan masyarakat.

Abstract

The material test of broadcast rights submitted by RCTI to the Mahkamah Constitution against broadcasting arrangements using internet media raises the question that this is contrary to the free speech rights of every citizen. Whereas freedom of speech is an inherent right to every Indonesian citizen without exception. The arrangement of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting is also understood to have been unable to accommodate all forms of broadcasting activities by using digital media, namely with the internet or information technology that is realized to be developing so rapidly. Research on this writing using normative-qualitative methods is to examine secondary legal materials and primary legal materials as needed. The purpose of this writing is to analyze the materil test submitted by rcti parties contrary to or not with the right of free speech stipulated by the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 so that it is feasible to conduct material test efforts in Mahkamah Constitution. Where the Mahkamah Constitution in making a decision needs to consider various things, especially regarding the right to free speech recognized by the legal basis of the State of Indonesia.

keywords: judicial review; human rights; free speech; broadcasting law; law and society.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) artinya manusia merupakan makhluk yang bergantung dan membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan dalam hal berkomunikasi. Komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai berikut yakni pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami atau adanya hubungan ataupun kontak.¹ Berdasarkan pengertian itu maka dapat dipahami bahwa komunikasi merupakan bagian atau cara manusia untuk mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan olehnya sehingga membentuk suatu rangkaian kata yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya yakni manusia lainnya. Inilah kiranya yang terjadi pada Robinson Crusoe yakni seorang pemuda Inggris yang memiliki jiwa petualang untuk berkelana mengelilingi dunia, namun akibat dari suatu peristiwa sehingga menyebabkan kapalnya karam dan terdampar di sebuah pulau tidak berpenghuni sehingga Robinson harus bertahan hidup dengan segala yang ada dan tumbuh di pulau tersebut.² Keadaan mulai berubah ketika terdampar seorang lainnya yang mengalami amnesia dan diberi nama olehnya yakni Friday serta diajarkan bahasanya juga cara berkomunikasi sehingga keadaan kemudian mulai terlihat kompleks sebab ada aturan yang harus dibuat diantara mereka.

Ilustrasi diatas ingin menggambarkan bahwa sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial penyampaian pesan atau makna melalui komunikasi adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk membuat orang lain mengetahui apa yang dirasakan olehnya maupun lawan bicaranya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi memainkan peran penting dalam menyuarakan pendapat yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana kebebasan berkomunikasi ini diatur dalam konstitusi negara Indonesia Pasal 28F yang berbunyi sebagai berikut

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan berkomunikasi ini merupakan kegiatan untuk menyalurkan gagasan dan pendapat dari setiap individu yang turut dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan dasar ini menjadi jelas bahwa kebebasan dalam berkomunikasi tidak dapat dilepaskan dari kebebasan berpendapat yang dipegang teguh dan dilindungi oleh konstitusi dasar negara Republik Indonesia.

Hal ini akan menjadi tereduksi apabila dimaknai berbeda oleh pihak yang menggunakan dasar ini untuk mengajukan permohonan judicial review. Sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) yang mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komunikasi>, diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 15.00 wib

² Britannica, <https://www.britannica.com/topic/Robinson-Crusoe-novel>, diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 15.30 wib

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran³ yakni pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi

“penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Dimana menurut PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) pengertian yang ada di dalam pasal tersebut perlu ditambahkan pengaturan terhadap “internet”. Sebab tanpa diaturnya pengertian tersebut dalam peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap segala kegiatan penyiaran yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Hal ini menimbulkan diskriminasi bagi PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) selaku lembaga penyiaran swasta yang dalam melakukan kegiatan penyiaran harus memenuhi ketentuan yakni berbentuk badan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 16 dan wajib memperoleh izin penyelenggaraan siaran sebagaimana diatur pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut maka karya tulis ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis permohonan *judicial review* oleh PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan kebebasan berpendapat warga internet pada masa pandemik Covid-19 ini. Sehingga rumusan masalah yang menjadi pokok dari artikel berikut yakni apakah kegiatan penyiaran melalui media internet bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga layak untuk dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif yang akan membahas mengenai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.⁵ Pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan ini akan difokuskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyiaran dan informasi, serta transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa hasil tulisan, buku, dan jurnal yang membahas mengenai internet dan penyiaran *online*. Pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan dan memperoleh pengetahuan mendasar mengenai ketentuan pengaturan penyiaran di Indonesia.

C. Pembahasan

Hukum dibutuhkan sebagai sebuah instrument untuk mengatur kehidupan masyarakat di semua aspek kehidupan. Dalam aspek kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya,

³ Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/18235281/kpi-putusan-mk-atas-uji-materi-uu-penyiaran-jangan-sampai-memasung>, diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 16.00 wib.

⁴ Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/20044801/ini-alasan-rcti-dan-inews-tv-ajukan-uji-materi-uu-penyiaran-ke-mk?page=all>, diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 16.02 wib.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

pendidikan dan yang cukup penting adalah sifatnya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Ilmu hukum menurut Philipus M. Hadjon memiliki karakter yang khas sebab sifatnya cenderung normatif, praktis dan preskriptif. Hal ini yang kemudian menyebabkan timbulnya keraguan dari hakikat ilmu hukum itu sendiri sebab lebih bersifat normatif teoritis ketimbang empiris.⁶ Akan tetapi, dikarenakan karakternya yang khas inilah ilmu hukum dapat ditetapkan sebagai suatu ilmu tersendiri (*sui generis*) yang menurut B. Arief Sidharta ilmu hukum masuk ke dalam kelompok ilmu praktis sebab selain karena sifatnya yang normatif juga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya.⁷ Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Meuwissen bahwa sifat ilmu hukum pertama membedakan secara tegas antara fakta dan norma, kedua, mengandung adanya fakta sosial, ketiga, dapat mempergunakan metode ilmu empiris dan keempat, bebas nilai.⁸ Dengan demikian kajian mengenai telaah uji material terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini terhadap kebebasan berpendapat menjadi suatu kajian ilmu hukum yang belandaskan pada teori hukum dan menjadi menarik untuk dibahas.

Sebelum membahas mengenai lebih jauh mengenai pengaturan tentang penyiaran perlu dipahami terlebih dahulu alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pertama, adanya tuntutan demokratisasi penyiaran dan/atau dijaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran di Indonesia. Kedua, yakni sebagai suatu jawaban atas dinamika historis terkait sistem penyiaran pada masa kekuasaan represif yang tunduk pada kepentingan penguasa. Kemudian yang ketiga, yakni sebagai respon terhadap liberalisasi ekonomi yang telah merubah struktur pasar dan industri penyiaran di Indonesia.⁹

Penyiaran menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki pengertian sebagai berikut

“kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan penyiaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. Pada angka 4 di Pasal yang sama, dijelaskan bahwa Spektrum Frekuensi Radio adalah “gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan yang merupakan sumber daya alam terbatas”. Apabila dicermati dalam bagian konsideran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terdapat alasan bahwa penyiaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga serta dilindungi oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 sehingga akses terhadap kegiatan ini perlu

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiari, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

⁷ B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 113.

⁸ Titik Triwulan Tutik, “Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No.2, 2013, hlm 233.

⁹ Mochamad Riyanto, “Arah Revisi Undang-Undang Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 63.

diatur secara lebih lanjut sehingga warga negara lainnya juga dapat menikmati sumber daya alam ini.

Spektrum Frekuensi Radio ini terdiri dari susunan pita frekuensi radio yang memiliki frekuensi lebih kecil dari 3000 Ghz sebagai suatu getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam ruang udara dan antariksa.¹⁰ Apabila dicermati spektrum frekuensi radio ini tidak dapat dilihat secara kasat mata namun dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini tampak dari penggunaan berbagai kebutuhan telekomunikasi yang kita pergunakan sehari-hari baik dengan menggunakan telepon genggam hingga keperluan kepentingan navigasian transportasi udara memerlukan sumber daya ini. Oleh karena itu jelas dalam hal ini diperlukan pengaturan yang tegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa penyelenggaraan kegiatan penyiaran dengan spektrum frekuensi radio dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Akan tetapi saat ini sumber daya untuk melakukan kegiatan penyiaran tidak hanya terbatas dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melainkan juga dengan media internet. Berdasarkan data Digital 2020 yang diperoleh pada bulan Januari 2020, menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 64% atau 175 juta penduduk yang menggunakan internet dari jumlah keseluruhan penduduk dengan rentang waktu rata-rata penggunaannya selama hampir 7 jam 59 menit setiap harinya. Persentase pertumbuhan pengguna aktif di tahun ini mengalami peningkatan sebesar 17% atau 25 juta orang.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sangat tinggi dan menempatkan Indonesia di posisi ke delapan sebagai negara yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun penggunaan tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan namun juga hiburan seperti mengakses media sosial dan untuk bermain *game* di dunia maya.

Di dunia internasional terdapat pertentangan antara kaum libertarian (penganut hukum kebebasan di negara barat dan eropa) dengan kaum tradisional (penganut *state rules*). Dimana kaum libertarian berpandangan bahwa penggunaan internet atau informasi teknologi tidak dapat dibatasi dengan adanya peraturan sebab internet atau informasi teknologi ini merupakan objek hukum yang melewati lintas batas yurisdiksi suatu negara dan itu merupakan dunia bebas bagi siapa saja yang mengunjunginya.¹² Pandangan ini kemudian disanggah oleh J.L. Goldsmith bahwa walaupun obyek hukum ini melintasi yurisdiksi suatu negara akan tetapi tidak bisa dibedakan hal itu antara dunia maya dengan dunia nyata atau dengan kata lain hukum berlaku secara universal dan terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan negara maka negara wajib mengaturnya karena hal ini berkaitan dengan fungsi kedaulatan negara.¹³

Di Indonesia sendiri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik segala pemanfaatan terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau internet harus dipergunakan dengan tujuan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu juga pemerintah perlu mendukung dengan adanya infrastruktur hukum sehingga memberikan rasa aman dan

¹⁰ Kominfo, "Regulasi Frekuensi dan Standarisasi", <https://www.postel.go.id/artikel-regulasi-frekuensi-dan-standardisasi-3-93>, diakses Sabtu 25 Oktober 2020.

¹¹ Digital2020, "We Are Social Digital2020: Indonesia", <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>, diakses Sabtu 25 Oktober 2020.

¹² Antonio Segura-Serrano, "Internet Regulation and the Role of International Law", *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Volume 10, Netherlands, 2006, hlm. 197.

¹³ *Ibid.*, hlm 198

menghindari segala bentuk penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Peran serta dan campur tangan pemerintah terhadap pengaturan informasi teknologi di peraturan perundang-undangan ini dikarenakan internet atau informasi teknologi merupakan objek hukum yang melewati lintas batas yurisdiksi negara sehingga diperlukan instrumen hukum khusus terkait keadaan ini. Akan tetapi hal yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan ini lebih terkait dengan substansi atau konten serta bentuk penyalahgunaan yang disebarakan melalui media informasi teknologi. Sedangkan terkait penyiaran yang dilakukan dengan media internet atau informasi teknologi belum diatur bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbuka ruang bagi masyarakat untuk dapat mengajukan uji Materiil atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga perbuatan uji materiil ini adalah perbuatan yang secara konstitusional yang kuat diatur, pengujian ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai teori perundang-undangan maka suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka dalam hal ini PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) mengajukan permohonan uji materiil tersebut karena kegiatan penyiaran dengan menggunakan media internet dirasakan meningkat selama kondisi pandemi covid-19 berlangsung. Pengajuan uji materi perihal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini diajukan keduanya pada Juni lalu dengan nomor perkara 39/PUU-XVIII/2020.¹⁴

Berdasarkan kasus tersebut diatas, kegiatan penyiaran dengan menggunakan internet tidaklah diatur dalam ketentuan tersebut. Pemohon menilai adanya perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio, dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti YouTube dan Netflix. Padahal pada kenyataannya hampir seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan massa menggunakan kanal youtube dalam masa pandemi Covid-19. Aspek Pendidikan menggunakan youtube untuk menjangkau kegiatan webinar yang disiarkan secara langsung untuk menanggulangi keterbatasan kuota pendaftaran dan ruang dalam *platform meeting room* yang digunakan. Pada kegiatan kerohanian seperti ibadah gereja setiap minggunya juga menggunakan kanal Youtube. Langkah ini diambil, karena adanya kemudahan untuk mengakses setiap kegiatan dengan menggunakan media internet selain tidak diakomodasinya setiap kegiatan tersebut dalam kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh televisi swasta nasional ketidakpastian hukum dan diskriminasi yang dialami oleh PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) selaku lembaga penyiaran swasta.

Lembaga penyiaran swasta menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus berbentuk badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Kegiatan penyiaran yang dilenggerakan oleh lembaga penyiaran swasta tentunya harus mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Proses perizinan tersebut ialah pertama, masukan dan hasil evaluasi dengar

¹⁴ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "4 Fakta soal Gugatan RCTI atas UU Penyiaran dan Potensi Dampaknya", Kompas, Vina Fadhotul Mukaromah, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/162000565/4-fakta-soal-gugatan-rcti-atas-uu-penyiaran-dan-potensi-dampaknya?page=all>, diakses minggu, 30 agustus 2020 pk 09.05 wib.

pendapat antara pemohon dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)¹⁵; kedua, rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; ketiga, hasil kesepakatan forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan keempat, izin lokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI. Izin atas penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Penyelarasan peraturan tentang penyiaran ini sejatinya sedang dalam tahap penyusunan dikarenakan adanya kebutuhan atau perkembangan dari media penyiaran analog dengan menggunakan spektrum frekuensi radio menuju penyiaran digital dengan menggunakan internet atau dengan teknologi informasi.¹⁶ Penyusunan ini dilakukan selain karena perkembangan digitalisasi yang semakin pesat juga melihat persaingan dan kendala yang dialami oleh lembaga penyiaran berbadan hukum baik milik negara maupun swasta yang sulit berkompetisi dengan siaran yang dilakukan dengan media digital sebab hanya dengan mengandalkan jaringan internet yang stabil maka setiap orang mampu menikmati tayangan yang disiarkan oleh media digital tersebut. Hal ini disadari atau tidak memberikan dampak besar terhadap industri pertelevisian nasional. Akan tetapi di lain pihak justru masyarakat diberikan manfaat yang sangat besar dengan keadaan ini sebab diberikan pilihan yang terbuka akan siaran mana yang hendak dinikmati atau menggunakan media digital untuk melakukan kegiatan penyiaran yang ada.

Sejumlah dampak soal gugatan tersebut, jika permohonan dikabulkan, masyarakat tidak lagi bisa secara bebas memanfaatkan fitur siaran di platform media sosial.¹⁷ Perkembangan internet berdampak pada terbentuknya jaringan yang lazim dikenal dengan istilah media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi, melainkan sarana untuk mempublikasikan keseharian individu, mengembangkan kreativitas, meningkatkan popularitas, serta mempromosikan komoditi dan komoditas.¹⁸ Definisi perluasan penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram *live*, Facebook *live* YouTube *live* dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam *platform* media sosial akan diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Sebagai akibatnya Pemerintah melalui Lembaga yang mengawasi kasus ini akan berwenang untuk melakukan penutupan dan melarang setiap kegiatan penyiaran yang tidak berizin. Penyedia layanan audio-visual jangkauan tidak terbatas, luas bahkan melintasi batas negara, sehingga akan memunculkan sebuah kerumitan untuk menerapkan hukum Indonesia di luar wilayah yurisdiksi dalam negeri atau bahkan sebaliknya. Disisi lain banyak kalangan yang berpendapat bahwa keberadaan *live streaming* memberikan manfaat dan memudahkan manusia untuk dapat bertemu walau terpisahkan jarak, ruang dan waktu.

Kegiatan *live streaming* jika dikaitkan sebagai bentuk penyiaran dengan menggunakan internet, merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi dalam hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan Pasal 28F yang berbunyi “setiap orang berhak

¹⁵ Denico Dolly, “Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No.2, 2015, hlm 157.

¹⁶ Ervan Ismail *et al.*, “Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta dan Manfaat Bagi Rakyat”, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 19, No. 2, 2019, hlm 129.

¹⁷ Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M Ramli dalam artikel Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “4 Fakta soal Gugatan RCTI atas UU Penyiaran dan Potensi Dampaknya”, *Ibid*.

¹⁸ Alvieta Dewina, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial”, *Jurnal Law And Justice*, Volume. 5, No. 1. hlm.1.

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Dalam *Universal Declaration of Human Rights* khususnya pada Pasal 19 yang memberikan jaminan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan kebebasan untuk berekspresi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sebab telekomunikasi dan internet memiliki potensi atau sumber daya tidak hanya untuk menyampaikan informasi dan komunikasi melainkan juga mengembangkan perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan sosial dimasyarakat.¹⁹ Kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai sebuah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin secara konstitusi. Kebebasan berekspresi merupakan hak mendasar dalam kehidupan bernegara. Kebebasan berekspresi di Indonesia diatur dan dilindungi tanpa memandang suku, ras dan agama. Hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan.

Kebebasan berpendapat sebagai hak pada prinsipnya berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk dari kehidupan bermasyarakat. Dengan timbulnya akan kesadaran terhadap tanggung jawab dari setiap perbuatan akan memberikan dampak pada setiap anggota masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang demokratis dengan ditandai adanya kebebasan yang diberikan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Sebagaimana yang disampaikan oleh John Locke bahwa setiap individu dikaruniai hak melekat untuk hidup, kebebasan akan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara.²⁰ Selain daripada itu pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan pendapat juga turut diakui pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) sehingga dengan dijaminnya hak atas kebebasan berpendapat ini menjadi cara masyarakat dan warga negara untuk melakukan fungsi *check and balances* terhadap jalannya pemerintahan.²¹

Kegiatan penyiaran dengan menggunakan media internet memang menimbulkan pro kontra di masyarakat terutama dalam keadaan seperti sekarang ini pandemi Covid-19 yang masih belum diketahui kapan akan segera berakhir membuat masyarakat Indonesia berlari mengejar ketertinggalannya akan penggunaan internet yang hingga saat ini belum dapat dirasakan merata di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan daripada melakukan perdebatan dan pengaturan mengenai ketentuan perihal penyiaran menggunakan media internet, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memberikan penyediaan internet yang memadai di seluruh daerah-daerah di Indonesia atau dengan kata lain pengaturan terhadap suatu ketentuan seharusnya dilaksanakan apabila masyarakat sudah dapat merasakan kesejahteraan dalam menggunakan internet itu sendiri.²²

Penggunaan media internet sebagai salah satu metode penyiaran tidak dapat dipungkiri memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat yang menggantungkan kegiatannya pada bidang ini, misalnya saja dalam dunia pendidikan. Bahwa sebagaimana yang diketahui penggunaan media internet sebagai sarana pendidikan dalam sudut pandang tersendiri secara

¹⁹ Antonio Segura-Serrano, 2006, *Op.Cit.* hlm. 263.

²⁰ Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 3, 2020, hlm. 40.

²¹ *Ibid.*, hlm 42.

²² Christoper Marsden, 2011, *Internet Co-Regulation:European Law, Regulatory Governance and Legitimacy in Cyberspace*, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 44.

nyata memberikan manfaat yang begitu besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Akses pembelajaran yang tidak terbatas di dalam kelas namun dapat berkeliling ke seluruh penjuru dunia dengan akses internet ini membuka wawasan dan ilmu pengetahuan bagi anak didik di bidang pendidikan walaupun dalam sudut pandang hukum memberikan tantangan tersendiri.²³ Namun bukan berarti dengan adanya tantangan tersebut menjadikan pemerintah maupun lembaga yudikatif dengan begitu saja membuat suatu putusan bahwa penyiaran dengan mempergunakan media internet dibatasi dengan pengaturan yang serupa halnya dengan mempergunakan media spektrum frekuensi radio dimana dalam penyelenggaraannya diperlukan izin terlebih dahulu dan terhadap lembaga penyiaran tersebut haruslah berbentuk badan hukum. Akan tetapi perlu kiranya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai keputusan apakah terhadap kegiatan tersebut memang secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Walaupun pada kenyataannya masyarakat banyak sekali dimudahkan dan terbantu dengan akses internet dalam melakukan penyiaran yang dilakukan semata-mata bukan demi keuntungan komersial melainkan sebagai wujud nyata kebebasan berekspresi yang selama ini dibatasi dalam lembaga penyiaran konvensional.

Oleh karena itu perlu kita juga pahami adanya adagium "*het recht hink achter de feiten aan*" yang artinya bahwa hukum berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa atau fakta yang hendak diaturnya. Hal ini terjadi dikarenakan terhadap hukum atau aturan hukum berjalan statis sedangkan peristiwa atau fakta yang diaturnya berjalan dinamis sehingga hukum seringkali tertinggal dan tidak dapat mengikuti perkembangan peristiwa di masyarakat yang sangat cepat berubah. Serupa dengan adagium tersebut bahwa pada prinsipnya RCTI memiliki hak sebagai pihak yang mengajukan gugatan uji materil terkait dengan kondisi perubahan dan kompetisi di industri digitalisasi ini akan tetapi perlu juga disadari bahwa adanya hak kebebasan berpendapat yang juga perlu dipahami oleh para pihak. Para pihak disini maksudnya adalah Pihak RCTI sebagai pihak yang mengajukan gugatan serta pihak masyarakat luas yang juga merasakan apabila Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan gugatan tersebut juga dapat membatasi kebebasan berpendapat serta kebebasan berkepresian yang juga diatur oleh konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta konvensi internasional lainnya yang juga turut diratifikasi menjadi hukum positif di Indonesia.

Kebebasan berpendapat secara konstitusional secara tegas diatur dan menjadi tanda bahwa adanya jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat sebagai sebuah Hak Asasi Manusia (HAM). Kebebasan berpendapat ini datur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, pengakuan tentang kebebasan berpendapat sebagai sebuah Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 25 yang menjamin secara tegas kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menguatkan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Lebih lanjut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mengatur bahwa tujuan adanya peraturan ini adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

²³ Laila Damascena Antunes, *et al.*, 2017, *Jurisdiction And Conflicts Of Law In The Digital Age: Regulatory Framework Of Internet Regulation*, Institute for Research on Internet and Society, Brazil, hlm. 7.

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum diatur bahwa, warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan.

Kebebasan berpendapat ini disadari bahwa bukanlah kebebasan yang dalam artian bebas tanpa batas melainkan juga perlu dilakukan pengaturan dan batas agar juga tidak melanggar hak warga negara lainnya.²⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum diatur bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain serta aturan-aturan moral yang diakui umum. Dalam menyampaikan pendapatnya warga negara harus menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat juga dilakukan dengan menjaga keamanan dan ketertiban hukum, selain itu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Aparatur negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mengatur bahwa tujuan adanya peraturan ini adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia antara lain memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, menghargai asas legalitas namun tetap menghargai asas praduga yang tak bersalah. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu aparat negara yang bergerak dalam bidang hukum yang salah satu kewenangannya adalah pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian materiil terhadap pengaturan penyiaran atas penggunaan media internet sebagai sebuah teknologi informasi perlu mempertimbangkan kebebasan berpendapat sebagai sebuah hak asasi manusia yang melekat kepada setiap warga negara Indonesia. Penggunaan penyiaran dengan menggunakan media Internet ini pada prinsip lebih memberikan manfaat yang begitu besar bagi setiap warga masyarakat. Kegiatan penyiaran dengan menggunakan media internet ini pada khususnya menjawab tantangan global sumber daya manusia Indonesia yang mampu berkompetisi dengan warga dunia lainnya dan membuka akses untuk dapat menyerap dan belajar teknologi informasi dari negara lain. Bahkan terkadang perlu dipahami dan disadari juga bahwa tantangan dan peran hukum di negara Indonesia adalah bukan dengan mengatur segala hal, akan tetapi membentuk budaya patuh dan sadar akan hukum itu yang lebih terutama sebab dengan banyaknya aturan hukum yang ada dan berlaku juga sulit menjamin budaya patuh dan sadar hukum itu sendiri.

D. Penutup

Mengacu pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, penting ditegaskan bahwa proses pengujian di Mahkamah Konstitusi benar-benar berpegang hanya dengan Konstitusi saja, dan bukan pada aspek sosial dan politis, mengingat banyaknya kekhawatiran bahwa permohonan uji materiil dianggap akan menghambat program pemerintah. Kebebasan untuk berekspresi memberikan peluang setidaknya bahan sebagai pertimbangan kepada para Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang berkeadilan bagi kegiatan peyiaran yang menggunakan media internet sebagai metode yang dapat dipergunakan oleh masyarakat terutama dalam masa pandemi Covid-19 ini.²⁵ Keberadaan hak berekspresi sebagai sebuah Hak Asasi Manusia

²⁴ C. Edwin Baker, 1992, *Human Liberty and Freedom of Speech*, Oxford University Press, New York, hlm. 196.

²⁵ Tatiana-Eleni Synodinou, 2020, *EU Internet Law in the Digital Era: Regulation and Enforcement*, Springer International Publishing, Swiss, hlm 186.

(HAM) dalam konsepsi negara hukum bukan berarti tidak boleh diatur, namun pengaturan oleh negara merupakan sebuah bentuk pembatasan agak penerapan kebebasan berekspresi tetap memperhatikan ketertiban umum, kesusilaan dan hukum. Pengaturan agar penggunaan media internet tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pertama, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; kedua pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pembentuk hukum diharapkan mampu mewujudkan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kebebasan berpendapat melalui media sosial pasca adanya pandemi Covid-19 sebagai Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mengatur bahwa tujuan adanya peraturan ini adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia sehingga hukum sungguh sebagai panglima tertinggi yang melindungi warga masyarakat Indonesia yang majemuk dan pluralistik.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Alvieta Dewina, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial”, *Jurnal Law And Justice*, Volume. 5, No. 1.
- Denico Dolly, 2015, “Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No.2.
- Digital2020, “We Are Social Digital2020: Indonesia”, <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>, diakses Sabtu 25 Oktober 2020.
- Ervan Ismail *et al.*, 2019, “Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta dan Manfaat Bagi Rakyat”, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 19, No. 2.
- Tatiana-Eleni Synodinou, 2020, *EU Internet Law in the Digital Era: Regulation and Enforcement*, Springer International Publishing, Swiss.
- Titik Triwulan Tutik, 2013, “Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembanguna*, Vol. 43, No.2.
- Latipah Nasution, 2020, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresasi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 3.
- Mochamad Riyanto, 2019, “Arah Revisi Undang-Undang Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 1.

Buku

- Antonio Segura-Serrano, 2006, “Internet Regulation and the Role of International Law”, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Volume 10, Netherlands.
- B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Christopher Marsden, 2011, *Internet Co-Regulation: European Law, Regulatory Governance and Legitimacy in Cyberspace*, Cambridge University Press, United Kingdom.

- Laila Damascena Antunes, *et al.*, 2017, *Jurisdiction And Conflicts Of Law In The Digital Age: Regulatory Framework Of Internet Regulation*, Institute for Research on Internet and Society, Brazil.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiari, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

- Britannica, <https://www.britannica.com/topic/Robinson-Crusoe-novel>, diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 15.30 wib
- C. Edwin Baker, 1992, *Human Liberty and Freedom of Speech*, Oxford University Press, New York.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komunikasi>, diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 15.00 wib
- Kominfo, "Regulasi Frekuensi dan Standarisasi", <https://www.postel.go.id/artikel-regulasi-frekuensi-dan-standardisasi-3-93>, diakses Sabtu 25 Oktober 2020.
- Kompas, Vina Fadhotul Mukaromah, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/162000565/4-fakta-soal-gugatan-rcti-atas-uu-penyiaran-dan-potensi-dampaknya?page=all>, diakses minggu, 30 agustus 2020 pk 09.05 wib.
- Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/18235281/kpi-putusan-mk-atas-uji-materi-uu-penyiaran-jangan-sampai-memasung>, diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 16.00 wib.
- Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/20044801/ini-alasan-rcti-dan-inews-tv-ajukan-uji-materi-uu-penyiaran-ke-mk?page=all>, diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 16.02 wib.